

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Semarang, dengan fokus pada kelemahan, kecurangan, pelayanan, akses, keuntungan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh implementasi sistem tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi memiliki tujuan yang baik dalam menciptakan pemerataan pendidikan, praktiknya di lapangan masih diwarnai oleh berbagai kendala teknis, administratif, dan sosial yang mempengaruhi efektivitasnya.

Penelitian ini mengkaji kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Semarang, dengan fokus pada pemenuhan hak pendidikan warga negara, serta mengeksplorasi berbagai dimensi terkait dengan akses, pelayanan, keuntungan, kerugian, dan kecurangan dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan teori pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory) yang mengedepankan kesetaraan dalam akses pendidikan bagi semua individu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun tujuan utama kebijakan zonasi adalah menciptakan pemerataan pendidikan, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Keterbatasan kuota, ketimpangan fasilitas pendidikan, serta manipulasi data yang terjadi di lapangan menjadi kendala besar dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan.

Dalam konteks pelayanan sektor publik, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan dalam sistem zonasi belum optimal. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan pendaftaran dan meningkatkan

akses, adanya kendala dalam pelayanan administratif dan teknis, seperti kesulitan dalam sistem daring dan ketidaksesuaian data administrasi, menghambat prosesnya. Pelayanan yang tidak merata di berbagai sekolah juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Teori pelayanan sektor publik, yang menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam layanan publik, menegaskan bahwa keberhasilan sistem zonasi bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan sekolah.

Dengan menggabungkan teori pemerataan, keadilan distributif, dan pelayanan sektor publik, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi kebijakan zonasi di Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk memperbaiki distribusi pendidikan dan memberi kesempatan yang lebih adil, berbagai permasalahan teknis, sosial, dan administratif menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk melakukan perbaikan sistem pengawasan, penambahan kuota di sekolah-sekolah dengan kepadatan tinggi, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai sistem zonasi untuk mencapai pemerataan pendidikan yang lebih efektif dan memenuhi hak pendidikan warga negara secara adil.

Keuntungan yang didapatkan dari sistem zonasi adalah memberikan akses yang lebih merata bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah, mengurangi beban biaya transportasi, serta menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi siswa dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. Namun, sistem ini juga menimbulkan **kerugian**, terutama terkait dengan keterbatasan kuota di sekolah-sekolah tertentu yang menyebabkan persaingan yang sangat ketat. Hal ini terutama dirasakan oleh

siswa yang tinggal di daerah dengan permukiman padat seperti sekitar SMA Negeri 1 Semarang. Selain itu, beberapa wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri terpaksa mengirimkan siswanya ke sekolah swasta, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi tujuan pemerataan pendidikan. **Manipulasi data** menjadi salah satu masalah signifikan, di mana beberapa orang tua atau siswa memalsukan alamat untuk memenuhi kriteria zonasi, yang mengurangi keadilan dalam sistem ini. Hal ini juga diikuti oleh praktik kecurangan yang dapat merugikan pendaftar yang mengikuti aturan dengan jujur.

Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan bahwa, meskipun sistem zonasi berupaya untuk memberikan akses yang lebih merata, implementasinya di Kota Semarang masih belum berjalan secara optimal, khususnya terkait dengan pengawasan dan pemerataan kuota di seluruh wilayah. Selain itu, kecenderungan manipulasi data dan kekurangan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa fokus dari penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya memusatkan perhatian pada implementasi dan efektivitas sistem zonasi. Penelitian ini merupakan yang pertama kali memfokuskan pada kelemahan, kecurangan, pelayanan, akses, keuntungan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan zonasi di Kota Semarang, memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap dampak dari kebijakan ini.

Kesimpulan penelitian ini menyoroti implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Semarang, dengan analisis mendalam berdasarkan teori pendidikan, teori pemerataan pendidikan (Educational Equity Theory), teori pemerataan, teori kesejahteraan, dan teori pelayanan sektor

publik. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan zonasi telah berhasil memberikan akses yang lebih merata bagi siswa untuk memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah negeri, sesuai dengan teori pemerataan pendidikan yang menekankan kesetaraan dalam kesempatan belajar. Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi tantangan signifikan, termasuk manipulasi data, ketimpangan fasilitas pendidikan, dan kurangnya aksesibilitas bagi siswa di luar zona.

Teori pendidikan yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendidikan harus mencakup pengembangan potensi individu secara adil dan menyeluruh. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan zonasi, meskipun memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa dengan jarak rumah yang dekat dengan sekolah, sering kali tidak mempertimbangkan aspek kualitas dan potensi akademik siswa. Temuan ini sejalan dengan *Educational Equity Theory* yang disampaikan oleh Riley dan Coleman (2011), yang menegaskan bahwa pemerataan pendidikan harus mencakup akses dan kualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis siswa.

Kebijakan zonasi juga menunjukkan keterkaitan erat dengan teori kesejahteraan, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun kebijakan ini mampu mengurangi beban ekonomi melalui jarak sekolah yang lebih dekat, keberadaan zona yang tidak memiliki sekolah negeri atau keterbatasan kuota di sekolah unggulan tetap menjadi kendala dalam mencapai tujuan kesejahteraan pendidikan secara penuh. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan pendekatan holistik untuk meningkatkan kapasitas dan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah.

Dari perspektif teori pelayanan sektor publik, penelitian ini menegaskan pentingnya kualitas pelayanan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan zonasi. Dimensi pelayanan, seperti kehandalan, empati, dan ketanggapan yang dikemukakan oleh Zeithaml (Hardiyansyah, 2011), menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pelayanan yang diberikan oleh sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan administrasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang cukup responsif, masih terdapat keluhan terkait kesalahan teknis dalam sistem daring dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan zonasi telah memberikan kontribusi positif dalam pemerataan akses pendidikan di Kota Semarang, implementasinya masih memerlukan evaluasi dan perbaikan. Penambahan kuota sekolah negeri, peningkatan literasi masyarakat terkait sistem zonasi, serta diversifikasi jalur penerimaan berdasarkan prestasi adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Dengan mengintegrasikan berbagai teori yang relevan, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif di Indonesia.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Kota Semarang:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Pengawasan : Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat infrastruktur digital, terutama kapasitas server dan sistem

pendaftaran daring, untuk menghindari gangguan teknis yang sering terjadi, terutama pada saat-saat kritis seperti mendekati tenggat waktu pendaftaran. Selain itu, pengawasan terhadap praktik manipulasi data perlu diperketat dengan mengimplementasikan sistem verifikasi berbasis geolokasi yang lebih akurat dan transparan. Penggunaan teknologi verifikasi yang lebih canggih akan membantu memastikan bahwa data yang diterima adalah valid dan mengurangi kemungkinan kecurangan.

1. **Penambahan Kuota dan Pembukaan Sekolah Negeri Baru : Keterbatasan kuota di sekolah-sekolah tertentu menjadi masalah utama yang menghambat pemerataan pendidikan.** Disarankan agar pemerintah Kota Semarang menambah kuota atau membuka lebih banyak sekolah negeri di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Dengan begitu, akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah dapat lebih terjamin, dan persaingan di antara siswa dapat lebih adil. Selain itu, pembukaan sekolah negeri baru di wilayah yang saat ini kekurangan fasilitas pendidikan dapat mengurangi ketimpangan yang ada.
2. **Diversifikasi Jalur Penerimaan Berdasarkan Prestasi :** Untuk mengakomodasi siswa yang berprestasi namun tidak berada dalam zona yang sama dengan sekolah favorit, disarankan agar sistem penerimaan PPDB tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga memperhitungkan prestasi akademik. Dengan membuka jalur khusus bagi siswa berprestasi yang berasal dari luar zona sekolah, diharapkan siswa berprestasi tetap dapat bersaing di sekolah-sekolah favorit, tanpa mengurangi prinsip pemerataan pendidikan.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Literasi Masyarakat : Agar masyarakat lebih memahami sistem zonasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman, perlu adanya program sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur pendaftaran dan kriteria zonasi. Program penyuluhan ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan pertemuan tatap muka di tingkat kelurahan atau kecamatan. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengikuti proses pendaftaran.
4. Peninjauan Kembali Kebijakan Zonasi : Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi yang ada, terutama terkait dengan dampaknya terhadap akses pendidikan yang adil dan kualitas pendidikan itu sendiri. Kebijakan zonasi perlu lebih fleksibel dan tidak hanya berfokus pada jarak, melainkan juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan prestasi siswa. Peninjauan ulang terhadap kebijakan ini akan memastikan bahwa tujuan utama dari kebijakan zonasi, yaitu pemerataan pendidikan, dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan di Semua Sekolah : Agar pemerataan pendidikan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, namun juga kualitas, disarankan agar pemerintah melakukan upaya lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah negeri, terutama di wilayah yang memiliki fasilitas terbatas. Pemerataan pendidikan berkualitas dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan bagi tenaga pengajar,

memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta memperkenalkan inovasi dalam proses belajar mengajar yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa.

6. Antisipasi Kelemahan dan Kecurangan dalam Sistem Zonasi : Untuk mencegah dan mengantisipasi kelemahan serta kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- Verifikasi Alamat yang Lebih Ketat: Pemerintah Kota Semarang perlu mengimplementasikan sistem verifikasi data yang lebih ketat untuk memastikan keabsahan alamat yang digunakan oleh pendaftar. Salah satu solusi adalah dengan memanfaatkan teknologi berbasis geolokasi atau menggunakan data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem zonasi. Pemeriksaan fisik atau verifikasi silang dengan pihak kelurahan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diberikan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- Penegakan Hukum terhadap Kecurangan: Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi data, seperti pemalsuan alamat atau pemindahan Kartu Keluarga. Pemberian sanksi administratif, seperti pembatalan pendaftaran atau pencabutan status diterima, dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kecurangan lebih lanjut.
- Peningkatan Pengawasan Independen: Untuk menghindari terjadinya manipulasi data dan untuk memastikan bahwa kebijakan zonasi diterapkan dengan adil, pengawasan oleh pihak yang independen, seperti lembaga audit

atau komite pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat, sangat diperlukan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara acak dan rutin untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan zonasi.

- **Transparansi Proses Pendaftaran:** Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, proses pendaftaran dan seleksi sebaiknya dilakukan secara transparan dan terbuka. Publikasi hasil seleksi, termasuk informasi mengenai jarak dan ranking pendaftar, dapat membantu menciptakan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan. Semua prosedur dan dokumen terkait dengan pendaftaran harus dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus.
- **Edukasi terhadap Masyarakat dan Orang Tua:** Penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat dan orang tua mengenai prosedur pendaftaran yang benar dan dampak dari manipulasi data dapat membantu mengurangi potensi kecurangan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kejujuran dalam pendaftaran, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan berkomitmen untuk mengikuti aturan yang ada.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi ini, diharapkan sistem zonasi di Kota Semarang dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi semua siswa dan orang tua.